



P U T U S A N

Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Ardiansah als Temblo Bin Tumijan;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Tanggal lahir : 24 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukomino Rt. 02 Rw. 02 Ds. Demangan Kec. Siman Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Nopember 2022 dan ditahan dalam rutan oleh :

- Penyidik sejak 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
- Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
- Perpanjangan penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
- Perpanjangan penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi dari tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan November 2022 bertempat di Jl. Sukomino RT. 002, RW. 002, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN dihubungi oleh saksi ARI RIZHAL KHOTOBI Als LOTOP Bin HERU SUTOMO melalui whatsapp yang intinya saksi ARI ingin mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun saksi ARI tidak dapat membeli shabu karena tidak memiliki

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



orang, kemudian saksi ARI meminta terdakwa untuk mencarikan shabu dengan cara iuran uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi ARI menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer, kemudian setelah menerima uang dari saksi ARI, terdakwa menghubungi saksi VERA YULLANDRA SARI Als VEVE Binti SOMINGAN (dalam penuntutan terpisah) melalui whatsapp dan bilang hendak membeli shabu sebanyak ½ gram dan saksi VERA menyuruh terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomer rekening saksi VERA yang telah diberikan, kemudian setelah selesai transfer terdakwa konfirmasi kepada saksi VERA, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa disuruh saksi VERA untuk mengambil shabu di perempatan Ngumpul, Ds. Balong, Kab. Ponorogo, kemudian terdakwa menuju ke lokasi untuk bertemu dengan saksi VERA, kemudian saksi VERA langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu lalu dibungkus dengan kertas tisu warna putih, kemudian terdakwa setelah menerima kemudian pulang kerumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang ditemukan dibawah taplak meja yang ada didapur didalam rumah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10506/NNF/2022 tanggal 17 November 2022, barang bukti nomor : 22201/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 22202/2022/NOF dan 22203/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotik maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan November 2022 bertempat di Jl. Sukomino RT. 002, RW. 002, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Sukomino RT. 002, RW. 002, Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN digeledah oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Ponorogo, pada saat itu dari penguasaan terdakwa didapatkan barang berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang disimpan dibawah taplak meja yang ada didapur didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcard, 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 2 (dua) butir pil trihexyphenidyl dan 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada saksi VERA YULLANDRA SARI Als VEVE Binti SOMINGAN (dalam penuntutan terpisah) secara patungan dengan saksi ARI RIZHAL KHOTOBI Als LOTOP Bin HERU SUTOMO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10506/NNF/2022 tanggal 17 November 2022, barang bukti nomor : 22201/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 22202/2022/NOF dan 22203/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotik maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN pada hari yang sudah tidak dapat di ingat kembali sekira awal bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dekat RSUD dr. Harjono Jl. Ponorogo-Pacitan, Kel. Paju, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal antara Terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN dan saksi DIRA HARIANTO Als EKRO Bin KATEMIN memiliki hubungan pertemanan karena sama-sama menjalani hukuman di Rutan Ponorogo mengetahui apabila terdakwa dapat menyediakan pil LL, selanjutnya pada awal bulan November 2022 saksi DIRA menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya saksi DIRA ingin membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob yang berisi 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menyuruh untuk membayar uang pemeblian pil LL terlebih dahulu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa, setelah uang ditransfer kemudian terdakwa menghubungi saksi DIRA untuk mengambil pil LL di dekat RSUD dr. Harjono Jl. Ponorogo-Pacitan Kel. Paju, Kab. Ponorogo, kemudian setelah saksi DIRA mengambil pil LL yang terdakwa ranjau kemudian saksi DIRA memberitahu kepada terdakwa melalui whatsapp bahwa barang sudah diambil;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10506/NNF/2022 tanggal 17 November 2022, barang bukti nomor : 22201/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 22202/2022/NOF dan 22203/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotik maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU ARDIANSAH Als TEMBLO Bin TUMIJAN selama **5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng bekas rokok;
- b. 1 buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya;
- c. 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 2 (dua) butir pil trihexyphenidyl dan 1 (satu) plastic bekas bungkus rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



5. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

6. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 27 April 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ARDIANSAH Als. TEMBLO Bin TUMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan membeli narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng bekas rokok;
 - 1 buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



pil trihexyphenidyl, 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 2 (dua) butir pil trihexyphenidyl dan 1 (satu) plastic bekas bungkus rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

7. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 4 Mei 2023;

8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 5 Mei 2023;

9. Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2023, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2023;

10. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Pngada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Png diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2023 kemudian Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 4 Mei 2023, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU ARDIANSAH Ats TEMBLO Bin TUMIJAN selama 5 {lima} ta/um 8 [delapan} bu/an dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 850.000. 000,- [delapan ratus lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng bekas rokok;
 - b. 1 buah handphone merk Redmi warna biru berikut simcardnya;
 - c. 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenyphenidyl, 1 (saru) strip pit trihexyphcnidyl yang berisi 2 (dua) butir pil trihexyphcnidyl dan 1 (satu) plastic bekas bungkus rokok

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



yang berisi IO (sepuluh) butir pil wama yang pada salah satu pennukaannya terdapat tulisan/logo LL

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami pada hari Selasa tanggal 11 April 2023.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 27 April 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara kumulatif subsidaritas sebagai berikut :

Kesatu :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan :

Kedua melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi-saksi bernama : MARIONO, EFRIZAL AULIA AKBAR, VERA YOLLANDA SARI, SUROSO, ARI RIZHAL KHOTOBI alias LOTOP bin HERU, DIRA HARIANTO alias AKRO bin KATEMIN;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Ahli BERNAMA NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.Apt.;
3. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 10506/NNF/2022 tanggal 17 Nopember 2022;
4. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,32 gram yang dibungkus kertas grengeng bekas rokok;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12 berisi 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) strip pil trihexyphenidyl yang berisi 2 (dua) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna dengan tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu primair dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tersebut dalam Memori Bandingnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 27 April 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan maupun menanggihkan status penahanan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 27 April 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H,M.H.,** selaku Ketua Majelis, **Retno**

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudyaningtyas, S.H., dan Herman Heller Hutapea, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu **H Moh Soid, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh Soid, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)